



KOPIH AL-BIDAN DALAM FANCIH
PROYEKSI FIQH SYARIAH

SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Gelar Sarjana (S. H.)
Oleh: Citra Nora
NIM. 141800002*

OHI

CITRA NORA
NIM. 141800002
FAKULTAS HUKUM UIN AR-RANIRY

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT ISLAMIAH AR-RANIRY
PONTIANAK
2016



**KONSEP KEADILAN DALAM PANCASILA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**CITRA NORA
NIM. 1410300006
PRODI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018

BUKLAH PERNYATAAN MENYUNDIRI SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Citra Nora

NIM

1410300006

Fakultas Hukum

Syariah

Tata Negara

Jumlah Skripsi

1

1 (satu) Skripsi



Disusun oleh **CITRA NORA** dengan judul **KONSEP KEADILAN DALAM PANCASILA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** sebagai persyaratan bagi saya untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang disertai atau dimunculkan sebagai bagian dari tugas akhir saya. Saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya ilmiah yang telah selesai.

KONSEP KEADILAN DALAM PANCASILA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari siapapun sebagai persyaratan dan kelengkapan persyaratan ini, maka saya bersedia menandatangani sebagai bukti kebenaran pernyataan di atas pada saat ini dan di kemudian hari.

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

Padangsidempuan, Oktober 2018

CITRA NORA
NIM. 1410300006

PRODI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Citra Nora
NIM : 1410300006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Citra Nora
NIM. 1410300006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Padangsidempuan Oktober 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Citra Nora** berjudul "**Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 2000032 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@iainpsd.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Citra Nora
NIM. : 1410300006
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasa

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Ahmatijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2018
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,97 (Tiga Koma Sembilan Puluh Tujuh)
Predikat : **Pujian**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Citra Nora
NIM. : 1410300006
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Oktober 2018
Yang menyatakan,




Citra Nora
NIM. 1410300006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 7422 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah


Ditulis Oleh : Citra Nora

NIM : 1410300006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 7 Oktober 2018
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “**Konsep Keadilan Dalam Pancasila PERSPEKTIF Fiqh Siyasah**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama. Beserta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Deakan Biadag Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad

Arsad Nasution, M. A.g., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
Bapak Musa Aripin, S.HI., MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah
banyak membantu penulis.

3. Bapak Syafri Gunawan, M. Ag sebagai pembimbing I dan Dermina Dalimunthe, M. H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dermina Dalimunthe, M. H. selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Hilman Nasution dan Ibu Rosmina yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
7. Saudara-saudara saya, Berlian Syaputra, Murni, Salman, dan banyak lagi tidak saya sebutkan yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
8. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Paman Aswandi yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya buat Masitoh, Nur Ainun, Nia dan Hanan , Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis, serta teman-teman di IAIN Padangsidimpuan khususnya Keluarga besar HTN 1 Angkatan 2014.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2018

Penulis

Citra Nora

NIM 14 103 00006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.



Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ... اِ... اِ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ... اُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Citra Nora
Nim : 14 103 00006
Judul : Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah
Tahun : 2018

Skripsi ini berjudul “Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep keadilan sosial dalam pancasila dan bagaimanakah konsep keadilan dalam pancasila perspektif fiqh siyasah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah “penelitian kuantitatif jenis *library research*” data diperoleh dari perpustakaan, pendekatan yang dilakukan oleh penyusun adalah pendekatan Normatif Yuridis. Dengan cara menganalisis suatu masalah berdasarkan nash dan aturan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Adapun hasil penelitian ini adalah dalam konsep keadilan sosial dalam pancasila dasar hukumnya dalam negara kita terdapat dalam pancasila dalam rumusan sila kelima, yang rumusannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian penjabarannya terdapat dalam batang tubuh, tepatnya terdapat dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33 dan 34. Konsep keadilan sosial dalam pancasila perspektif fiqh siyasah adalah sama-sama berdasarkan comutatief dimana rumusannya dalam pancasila yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian penjabarannya terdapat dalam batang tubuh, tepatnya terdapat dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33 dan 34.

Sedangkan dalam fiqh siyasah terdapat dalam qur’an surah adz-zariyaat ayat 19, setiap subjek pengemban hukum wajib menyadari bahwa mendistribusikan keadilan kepada yang berhak menerimanya adalah kehendak Allah. Ia tengah berada dalam hukum kehendak Allah dan wajib banginya melaksanakan keadilan merupakan pelaksanaan dari hukum kehendaknya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	10
F. Kajian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Penelitian Hukum	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sejarah Lahirnya Pancasila	16
B. Pengertian Keadilan	23
C. Dasar Hukum Keadilan Sosial	29
D. Asas-asas Keadilan Sosial	40
E. Asas-asas Keadilan dalam Perspektif Fiqh Siyasah	42
F. Dasar Hukum Keadilan dalam Perspektif Fiqh Siyasah	46

BAB III KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA

- A. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila 50
- B. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah 55

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila 63
- B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Keadilan Sosial
Dalam Pancasila 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa Indonesia dimana dalam rumusan sila kelimanya yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” ini menjadi persoalan yang mendasar bagi negara kita.¹

Keadilan sosial dalam pancasila mencakup segala bidang kehidupan artinya, setiap bidang kehidupan harus dapat dinikmati keadilannya, dan tidak ada alasan untuk perlakuan membedakannya baik dalam Suku, Agama, Ras, maupun Antar Golongan (SARA). Keadilan sosial adalah merupakan ujung harapan dari semua sila-sila lainnya, sila pertama sampai dengan sila keempat yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kesemua ini diharapkan untuk memberikan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Masyarakat Indonesia dengan falsafah pancasila telah mampu diterima di tengah-tengah kenchah pergaulan masyarakat Internasional, bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan

¹Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, (PT. Raja Grafindo, cetakan ke-2 Mei 2001), hlm. 9.

yang tinggi atas nilai kemanusiaan menolak sifat perilaku buruk, baik atas nama agama maupun kesukuan.²

Ketidakadilan salah satunya berdampak kemiskinan di masyarakat, dimana negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hidup yaitu memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia dari hal-hal negatif dengan cara mencegah tindakan sewenang-wenang, perwujudan persamaan dalam keadilan hak dan kewajiban terdapat dalam pasal 27 yaitu :³

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dimana Pasal 27 (1) merupakan keadilan comutatief, sedangkan Pasal 27(2) merupakan keadilan distributif, pasal-pasal ini mengenai hak warga negara dipandang sangatlah urgen sebagai pengatur mengenai hak warga negara maupun

²Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan kelima Agustus 1983), hlm. 156.

³UUD'45 Republik Indonesia Hasil Amandemen I,II,III,IV, (Bukit Tinggi: Irama-Lestari), hlm. 31.

seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial bagi rakyatnya.⁴

Selain itu prinsip bahwa negara harus menjamin keadilan sosial juga terdapat dalam pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa menginginkan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan memenuhi tugas sosial ekonomi negara terhadap rakyatnya, keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan.⁵

Pada kenyataannya keadilan masih sangat jauh dari harapan, walaupun cita-cita nilai keadilan sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan, bahkan menurut Nurcholis Madjid sejarah persoalan keadilan sama tuanya dengan sejarah terbentuknya pola kehidupan bernegara di dunia ini. Dalam bidang hukum kita sering kali dipertontonkan kasus pejabat publik yang merugikan negara sampai milyaran bahkan triliunan dijerat hukum yang sering kali tidak sebanding dengan perbuatannya, bahkan belum pernah terjamah hukum.

Dengan terwujudnya negara dengan hukum yang adil dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, dan kehidupan antar umat beragama akan rukun, baik konsep siyasah maupun negara hukum Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, yang menjadi permasalahan dalam keadilan sosial

⁴<http://www.kompasiana.com> Menurut Nurcholis Madjid. Diakses pada tanggal 28 Juni 2018 Pada jam 14.00 Wib.

⁵Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara UUD NKRI Sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), hlm. 27.

adalah sebagai salah satu konsep penuntun hukum sering menimbulkan persoalan bukan hanya dalam praktik melainkan juga dalam kejelasan konsep maka perlu dijelaskan lebih rinci mengenai konsepsi ini dengan meletakkannya posisi ditengah-tengah konsep keadilan pada umumnya, dan perjuangan keadilan sudah dicita-citakan sejak awal kemerdekaan tetapi ketimpangan keadilan masih kerap terjadi.

Keadilan dalam kajian fiqh Siyash memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil, dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁶

Secara singkat terdapat konsep dari uraian ayat diatas, yaitu tentang konsep menunaikan amanat turut berkenaan dengan Utsman bin Thalhah bin Abdudhar yang bertugas mengurus Ka'bah. Ketika Rasulullah saw memasuki Mekah saat Mekah ditaklukkan, Utsman menutupi pintu Ka'bah dan naik ke atap, enggan menyerahkan pintu Ka'bah kepada beliau, ia berkata, “andai aku

⁶Al-Fatih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 87.

tahu kau utusan Allah Swt pasti aku tidak akan menghalangimu”. Lalu Ali bin Abi Thalib merebutnya dan membuka pintu Ka’bah, Rasulullah Saw masuk dan shalat dua rakaat id dalam Ka’bah. Saat keluar, Abbas memintanya agar pintu Ka’bah diberikan kepadanya dan mengumpulkan para pengurus Ka’bah kemudian turun ayat,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (An-Nisa:58)

Lalu Nabi Saw memerintahkan Ali agar megembalikan kunci Ka’bah kepada Utsman dan meminta maaf kepadanya. Mengembalikan amanat tidak terbatas pada kondisi ini saja, sebab perintah untuk itu berlaku secara umum untuk setiap muslim yang memegang amanat, baik yang bersifat umum untuk umat atau bersifat khusus untuk pribadi tertentu. Amanat dan menjaga amanat diharuskan dalam segala hal, baik dalam diri, atau milik orang lain, barang titipan, tidak menipu dalam bermuamalat, jihad, dan memberi nasehat, tidak menyebarkan rahasia dan aib orang lain, amanat dalam agama dengan mengerjakan yang diperintahkan Allah Swt dan menjauhi larangannya, amanat dalam diri dengan halnya melakukan perbuatan yang berguna bagi pribadi, baik dalam agama dunia maupun akhirat, tidak melakukan amalan apapun yang membahayakan di akhirat tentunya, menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit, menerapkan aturan-aturan kesehatan, dan tidak menyebabkan diri celaka berdasarkan firman Allah Swt, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu

sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah:195) dan sabda Nabi Saw “Sungguh, dirimu memiliki hak terhadapmu” (HR. Bukhari)

Karena menunaikan amanat wajib hukumnya, bersikap adil dalam hukum dan memutuskan hukum diantara sesama juga wajib hukumnya agar keadilan tercipta dan orang lemah atau pihak yang teraniaya mendapatkan haknya, agar orang kuat tidak sewenang-wenang terhadap orang lemah, agar rasa aman, ketentraman, dan Undang-undang tersebar. Dan sebaik-baik pelajaran yang disampaikan Allah Swt adalah menunaikan amanat secara adil. Allah maha mendengar segala sesuatu, melihat segala hal, menghisab, dan membalas manusia berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan. Menunaikan amanat dan bersikap adil diakhiri dengan pendengaran dan penglihatan adalah hal baik yang mendorong manusia untuk melakukan yang diperintahkan.⁷

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Dalam Islam keadilan merupakan hal yang utama untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara yakni berupa menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menciptakan hukum dengan seadil-adilnya.⁸

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek yang membicarakan tentang pengaturan, dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara dalam mencapai

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 300-302.

⁸<http://Wikipedia.Konsep Keadilan dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2018 pada jam 12.00 Wib.

kemaslahatan manusia itu sendiri. Menegakkan keadilan adalah salah satu tuntunan kemanusiaan dan merupakan satu keharusan yang ditetapkan oleh Allah kepada semua orang tanpa terkecuali.⁹

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial dalam sistem pancasila, keadilan sosial dalam Islam memiliki basis tauhid dimana Allah Swt sebagai maha pencipta menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Harta diyakini sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang berhak untuk menerima karunia ciptaannya tersebut. Jika diruntut keadilan sosial dalam Islam dan pancasila sila kelima, maka sila pertama pancasila (Tauhid) mewarnai setiap sila, maka sebagai bangsa kita meyakini bahwa harta yang kita peroleh adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa maka untuk itu, kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga bangsa Indonesia.¹⁰

Dalam telaah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan filsufis dalam hubungannya dalam negara, telaah hubungan antara Islam dan pancasila dalam negara hukum menjadi menarik untuk dikaji dengan berbagai faktor, bahwa hubungan antara Islam dan negara selalu beradadalam wacana perdebatan apabila dikaitkan dengan filsufis negara pancasila.

Baik para kaum Islamic maupun kaum nasionalis tampak memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang hubungan antara Islam dan ideologi pancasila, pemahaman antara Islam dan konsep hukum dalam keadilan selalu

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Media Pratama), hlm. 246.

¹⁰Fokky Fuad Wasitaatmadja. *Op.Cit.*, hlm. 245.

dikaitkan dengan dua kutub yang berbeda kutub syariah ataupun Islam dan kutub barat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSEP KEADILAN DALAM PANCASILA PERSFEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Konsep keadilan dalam pancasila perspektif fiqh siyasah yang dibahas dalam penelitian ini merupakan konsep keadilan yang rumusnya terdapat dalam sila kelima yang rumusnya ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemudian dijabarkan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2). Dimana terdapat pembagian keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif kemudian setelah dianalisa konsep keadilan tersebut dalam konsepsi negara hukum maka akan di persesuaikan dengan analisis konsep keadilan dalam fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep keadilan sosial dalam pancasila?
2. Bagaimanakah konsep keadilan dalam pancasila perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan sosial dalam pancasila.

2. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan dalam pancasila perspektif fiqh siyasah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum. Khususnya mengenai konsep keadilan sosial dalam pancasila.

2. Secara Praktis

- a. Untuk membantu masyarakat dalam memahami konsep keadilan sosial dalam pancasila terlebih yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi yang mengkaji hukum dengan masyarakat.
- c. Untuk memberikan Informasi kepada masyarakat mengenai konsep keadilan sosial dalam pancasila dan konsep keadilan dalam tinjauan fiqh siyasah.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat mampu membedakan konsep keadilan sosial dalam pancasila dengan konsep keadilan dalam tinjauan fiqh siyasah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menguraikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Fiqih siyasah adalah salah satu konsep hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, fiqh siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
2. Keadilan adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian peneliti tidak peneliti temukan yang berangkat dari permasalahan yang sama. Namun, ada penelitian yang peneliti anggap cukup relevan yaitu hasil penelitian dari saudara Syaiful Haq, dengan judul: “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila”, Dalam penelitian tersebut saudara Saiful Haq

¹¹<http://wikipedia> tentang keadilan. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018, pada pukul 14.00 Wib.

berkesimpulan keadilan yang ada dalam Al-Quran dan Pancasila yang memiliki semangat yang sama hal ini bisa terlihat dari ayat-ayat Al-Quran yang juga menjelaskan kandungan-kandungan Pancasila.

Kemudian keadilan sosial dalam Al-quran dan pancasila pada dasarnya mempunyai semangat yang sama, karena tidak sedikit ajaran nilai Islam yang yang diadopsi dalam negara artinya, nilai-nilai universal Islam secara ekspilisit menjiwai muatan pancasila yang menjadi ideologi negara. Sehingga antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai Ideologi tidak ada pertentangan, bahwa Islam sebagai ideologi pemersatu serta Islam sebagai *rahmat lil alamin*.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari kaedah, norma atau dassollen, maka penelitian ini bersumberkan pada kesediaan sumber dari sekunder, berkenaan dengan hal tersebut, Sudikno Mortokusumo menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data dapat ditemukan di perpustakaan.

¹²Syaiful Haq, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-quran dan Pancasila*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta), diakses pada tanggal 14 Maret 2018 Wib.

2. Sumber Penelitian Hukum

a. Bahan hukum primer.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan hukum primer antara lain:¹³

- 1). Al-Quran
- 2). UUD 1945/batang tubuh
- 3). Pancasila Secara Ilmiah Populer
- 4). Al-Ahkam Al-Sultoniah
- 5). Dan lain-lain

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan tersebut akan kita peroleh dari perpustakaan, dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji, seperti: buku fiqh siyasah, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* karangan Muhammad Iqbal, jurnal, yang berkaitan dengan keadilan.

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 38.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain pendekatan Per Undang-Undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian ini untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan karangan-karangan yang ilmiah dan merupakan karya tulis dari pada ahli terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dibahas dalam

¹⁴Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 296.

penelitian ini, sehingga, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa Undang- Undang, Buku-buku, Jurnal-jurnal, dokumen-dokumen dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang bisa memberikan informasi keterangan yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga dalam analisisnya, penelitian akan mendeskripsikannya, analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada tahap deksripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yang mana setiap bab-nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk uraian sistematis dalam satu kesatuan. Adapun pembagian bab ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tujuan Penelitian adalah untuk menjelaskan apa yang diperoleh dalam penelitian, kemudian berisikan tentang baik secara Teoritis maupun secara Praktis. Batasan Istilah, Kajian Terdahulu.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 297.

Bab II adalah Bab yang memuat tentang kajian pustaka/kerangka teori. Yang berisikan landasan teori, kajian terdahulu. Dalam landasan kerangka teori peneliti membahas mengenai pengertian keadilan, pengertian keadilan menurut beberapa ahli, dan macam-macam keadilan menurut beberapa ahli.

Bab III adalah membahas ataupun mengkaji tentang perbandingan konsep keadilan sosial dalam pancasila, dan konsep keadilan dalam tinjauan fiqh siyasah.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Dalam bagian ini peneliti akan memuat konsep keadilan sosial dalam pancasila yang terdapat dalam Pancasila sila ke-5, kemudian dijabarkan dalam pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Dan peneliti juga membahas keadilan dalam perspektif fiqh siyasah yang terdapat dalam QS. Adz-Dzaariyaat:19.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Lahirnya Pancasila

Berdasarkan penelusuran sejarah, pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat perjuangan bangsa lain di dunia, tetapi berakar pada keperibadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

Proses sejarah konseptualisasi pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*), proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah), (PSII dan lain-lain), dan Sumpah Pemuda.¹

Perumusan konseptualisasi dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei-Juni 1945, dalam menjawab permintaan ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha menyodorkan pandangannya, yang kebanyakan

¹Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila Sebagai Dasar dan Idologi Negara UUD NKRI Sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), hlm. 27.

pokok gagasannya sesuai dengan satuan-satuan pancasila. Rangkaian ini ditutup dengan pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip negara yang diberi nama pancasila.

Rumusan Soekarno tentang pancasila kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh ketua sidang BPUPKI. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan pancasila dari pidato Soekarno kedalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, fase pengesahan dilakukan tanggal 21 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final pancasila yang mengikat secara konstestusional dalam kehidupan bernegara.

Dalam proses perumusan dasar negara Soekarno memainkan peran yang sangat penting, dia berhasil mensintesiskan berbagai pandangan yang telah muncul dan orang yang pertama mengonseptualisasikan dasar negara itu kedalam pengertian “dasar falsafah”, di dalam awal pidatonya, pada 1 Juni 1945 Soekarno terlebih dahulu mencoba memberikan pendapatnya. Sesudah menyampaikan ulasan mengenai arti merdeka guna mempertegas tekad untuk mewujudkan Indonesia merdeka.²

Dimana rumusan yang diberikan Soekarno menawarkan tentang rumusannya tentang lima prinsip sila yang mana menurutnya merupakan titik persetujuan segenap elemen bangsa. Rumusan kelima prinsip itu adalah :

²*Ibid.* hlm. 29.

1. Kebangsaan Indonesia

Maksud dari rumusan tersebut merupakan baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi "semua buat semua", Dasar pertama yang dijadikan dasar buat negara Indonesia adalah dasar kebangsaan

2. Internasionalisme atau kemanusiaan

Kebangsaan yang dianjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa

3. Mufakat atau Demokrasi

Dasar itu adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan kita mendirikan negara, "semua buat semua", semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan, apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

4. Kesejahteraan Sosial

Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "*politiek economische*

democratie”, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, maka oleh karena itu jika kalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita menerima prinsip hal “*Sociale rechtvaardigheid*”, yaitu bukan saja persamaan *politiek* saudara-saudara. Tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya

5. Ketuhanan yang Kebudayaan

Prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Demikianlah pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno mengemukakan pikirannya tentang pancasila yaitu dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan disekitar dasar negara Indonesia merdeka. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pidato Bung Karno itu yang kemudian diterima secara aklamasi oleh BPUPKI Sebagai dasar dalam penyusunan falsafah negara (*philosophosche grondslag*) Indonesia merdeka.³

Pada akhir masa persidangan pertama, ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul, para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya (10 s.d 17 Juli 1945) panitia kecil yang

³Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2001), hlm. 63.

resmi ini beranggotakan 8 orang (panitia delapan) di bawah pimpinan Soekarno terdiri dari 6 orang wakil golongan kebangsaan, dan 2 orang wakil golongan Islam, panitia delapan ini terdiri dari, Sukarno, M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesomo, Otto Iskandar Dinata (golongan kebangsaan).

Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K. H. Wachid Hasjim (golongan Islam), dalam kapasitasnya sebagai panitia kecil, masa reses Soekarno memanfaatkan masa persidangan *CHU SANGI IN* ke VIII (18 s.d 21 Juni 1945), di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Selama memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yang dapat digolongkan kedalam 9 kategori :

1. Indonesia merdeka selekas-lekasnya
2. Dasar Negara
3. Bentuk Negara Uni atau Federasi
4. Daerah Negara Indonesia
5. Badan Perwakilan Rakyat
6. Badan Penasihat
7. Bentuk Negara dan Kepala Negara
8. Soal Pembelaan
9. Soal Keuangan

Diakhir Pertemuan tersebut, Soekarno juga mengambil inisiatif membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai

“Panitia Sembilan”. Panitia ini terdiri dari Soekarno (ketua), Muhammad Hatta, A. A. Maramis, Sobardjo (golongan Kebangsaan), Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam).⁴

Panitia ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar ini diberi nama “mukaddimah”, oleh M. Yamin dinamakan “Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirdjosandjojo dinamakan “Gentlemen’s Agreement”.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta, dibah pada bagian akhirnya oleh PPKI, Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah 7 kata setelah ketuanan yang semula berbunyi, “*Ketuhanan dengan kewajiban dengan Menjalan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya*”, diubah menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Juga diubah klausul pada pasal pada batang tubuh UUD 1945 pasal 6 ayat (1) mengenai syarat presiden, semula ayat itu mensyaratkan presiden harus orang Islam, tapi kemudian diubah menjadi hanya harus “orang Indonesia asli”.

Rumusan dokumen pancasila yang pernah ada, baik yang terdapat pada pidato Ir. Soekarno maupun rumusan panitia sembilan yang tertuang pada Piagam Jakarta merupakan sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut seluruhnya autentik sampai akhirnya, disepakati rumusan

⁴Rukiyanti, dkk. *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: UNY Press, 2008), hlm. 73.

sebagaimana terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.⁵

Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh panitia sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan demikian rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni, 22 Juni, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara pancasila.

Tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno, menyampaikan pidatonya yang monumental tentang pancasila sebagai dasar negara didepan sidang BPUPKI. Pada hari itulah lima konsep dasar dikemukakan dengan diberi nama pancasila, dan sejak itu jumlahnya tidak pernah berubah. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai Dasar negara, pancasila mendapatkan persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945), dan akhirnya mengalami rumusan final lewat proses pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945.⁶

⁵*Ibid.*, hlm. 75.

⁶Kaelan, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Demikianlah rangkaian panjang proses konseptualisasi pancasila hingga mencapai rumusannya, yang final pada tanggal 18 Agustus 1945, setiap fase konseptualisasi pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Karena pancasila merupakan karya bersama yang dihasilkan melalui konsensus bersama, pancasila itu merupakan titik temu (*common denominator*) yang menyatukan ke-Indonesiaan.

Dengan demikian jelas, bahwa penetapan rumusan pancasila merupakan hasil final, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

B. Pengertian Keadilan

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran berasal dari bahasa arab yakni ada' yang bermakna seimbang harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, keadilan adalah sifat Allah keadilan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pemahaman akan Islam itu sendiri. Beragam ayat al-Qur'an menjelaskan bagaimana keadilan menyatu dalam pemaknaan atas nilai-nilai ketuhanan.

Sayid Quthb berpendapat bahwa adil adalah karakter umat Islam, dan itu menjadi teladan bagi umat manusia yang berdiri diatas jalan yang kukuh dan lurus. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang

terdekat menuntut seseorang untuk memberi hak kepada orang lain tanpa menunda-nunda. Adil juga dapat diartikan juga sebagai moderasi, tidak mengurangi dan tidak juga melebihkan. Adil dalam pemaknaannya berarti menunaikan hak Allah dan hambanya menempatkan sesuatu secara wajar, tanpa diikuti oleh hawa nafsu dengan menggunakan akal dan landaasan agama.⁷

Jika dikaitkan dengan situasi sosial politik yang berkembang di era Al-Mawardi, penegasan beliau tentang teori kontrak boleh jadi dikemukakan dalam rangka untuk :⁸

1. Menjaga gagasan ideal tentang apa yang seharusnya dalam relasi public dengan pemimpin dalam kehidupan Muslim. Sekaligus menegaskan bahwa apa yang sudah terjadi sejak beberapa abad sebelum Al-Mawardi berupa teori penaklukan (taghallub) atau kekuasaan yang diraih dari perebutan yang menjadi karakter kekhilafahan baik Abbasiyah maupun sebelumnya Umayyah, bukanlah teori yang ideal. Dengan kata lain, seandainya kaum Muslimin memiliki kesempatan untuk mendapat keleluasaan bebas dari perebutan kekuasaan melalui penaklukan, maka teori ideal ini lah yang semestinya berlaku, dengan adanya partisipasi publik terhadap pengangkatan pemimpin.

⁷Fokky Fuad Wasitaadmaadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, Oktober 2015), hlm. 191-194.

⁸Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayah Ad-Diniyyah* <https://ppmiriyadh.com/menyelami-pemikiran-politik-al-mawardi-dalam-al-ahkam-assulthaniyah/> diakses 29 Oktober 2018 jam.11.20 Wib. oleh: Ustadz Faris Jihady (Mahasiswa S2 Jurusan Tafsir & Hadist, King Saud University. Ketua PPMI Riyadh 2011-2012)

2. Membendung usaha Dinasti Buwaih yang notabene berideologi Syiah yang sedang berupaya untuk mencengkeramkan kekuasaannya di jantung Baghdad, serta menjatuhkan symbol Kekhilafahan yang menjadi symbol pelindung Sunni yang merupakan mayoritas kaum Muslimin. Sebagaimana diketahui ideolog Syiah tentang kepemimpinan berakar pada bahwa pemimpin (Imam) haruslah dari kalangan Ahlul Bait secara turun temurun. Perlawanan Al-Mawardi dilakukan secara intelektual dan membangun kesadaran umum tentang gagasan ideal siapa yang seharusnya menjadi pemimpin.

Relasi rakyat dengan pemimpin selain ditegaskan Al-Mawardi melalui *Nazhrah Ta'aqudiyyah*, juga digambarkan dalam pemaparannya tentang hak dan kewajiban pemimpin. Ia menyebutkan 10 kewajiban pemimpin, dan 2 hak pemimpin. Penyebutan kewajiban didahulukan sebelum penyebutan hak.

Jika dicermati lebih lanjut, pada dasarnya kewajiban pemimpin adalah hak-hak rakyat pada saat yang sama, dan secara tegas Al-Mawardi menyatakan, dalam hal pemimpin memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka ia berhak untuk dipenuhi haknya oleh rakyat; ketaatan dan pembelaan.

Hal ini mencerminkan adanya *Al-Mu'adalah As-Siyasiyah* (Hubungan Politik Secara Seimbang) dalam relasi antara public dengan pemimpin. Sebagaimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban mesti dilakukan secara timbal balik. Ini seakan memberi pandangan pada kaum Muslimin bahwa relasi

politik antara rakyat dengan pemerintah tidaklah sesederhana yang disimpulkan dalam “kewajiban taat” atau “dilarang kritik terbuka”, tanpa pernah atau jarang menyebut hak-hak public yang semestinya dipenuhi.

Keadilan yang menyeluruh akan tercipta keakraban antar sesama warganegara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa tetap kokoh. Keadilan itu hendaknya dimulai pada sikap adil terhadap diri sendiri, baru kepada orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin dari sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan melakukan perbuatan yang keji, dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari yang seharusnya.

Menurut Al-Mawardi, keadilan terhadap orang lain itu dibagi dalam tiga bagian :

1. Keadilan terhadap bawahan, seperti kepala negara terhadap rakyatnya dan kepada terhadap pimpinannya, terermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, yang ditempuhnya dengan cara yang mudah terjangkau oleh rakyat, tidak digunakan kekerasan untuk melaksanakan kebijakan dan tetap berpegangan kepada kebenaran.
2. Keadilan terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya, pengikut terhadap kepalanya, yang dimanifestasikan melalui ketaatan yang tulus, kesiapan membantu dan membela serta loyalitas yang utuh.

3. Keadilan terhadap mereka yang setingkat, berupa sikap serba mempermudah semua urusan, menghindarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang menyakitkan.⁹

Dalam pandangan barat pengertian keadilan ada beberapa macam pengertian ada beberapa macam pengertian yang diungkap antara lain :¹⁰

- 1) Keadilan menurut Aristoteles

Keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya.

- 2) Keadilan menurut Frans Magnis

Keadilan merupakan keadaan dimana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, keadilan harus ditegakkan agar semua masyarakat yang hidup saling menghormati dan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.

- 3) Keadilan menurut Plato

Keadilan merupakan mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku.

⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Pres, 1990), hlm. 61.

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> diakses pada tanggal 26 september 2018 pada jam 11.15 Wib

4) Keadilan menurut Thomas Hubbes

Keadilan merupakan sebuah keadaan dimana ada sesuatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah.

Adapun arti kata keadilan adalah suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakekat keadilan yang sebenarnya.

5) Keadilan menurut Aristoteles

- a. Keadilan komunikatif adalah sebuah sikap yang didasarkan pada ketulusan dimana kita tidak memandang siapa yang telah berjasa pada kita.
- b. Keadilan distributif adalah sikap keadilan dimana kita mempertimbangkan mengenai jasa yang diberikan kepada kita atau masyarakat umum.
- c. Keadilan Konvensional adalah suatu sikap keadilan dimana kita mau mematuhi aturan UU yang berlaku.
- d. Keadilan perbaikan ialah suatu tindakan untuk orang yang telah mencemarkan nama baik.
- e. Keadilan kodrat alam adalah keadilan sesuai dengan kodrat yang berlaku.

6). Keadilan menurut Plato

Menurut Plato keadilan dapat di bagi menjadi 2 yaitu:

- a. keadilan Moral dimana sebuah keadilan dapat menyeimbangkan antara kewajiban dan hak manusia
- b. Keadilan Prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada perbuatan manusia sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun tata cara yang berlaku.¹¹

C. Dasar Hukum Keadilan Sosial

Keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai prinsip *socialerechtvaardigheid*. yakni bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga dalam perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Penjabaran lebih lanjut sila kelima UUD NKRI tahun 1945, yaitu terdapat pada: “Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi: “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat*

¹¹<http://wikipediaPendapat> *Beberapa Ahli Tentang Keadilan*. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018 pada jam 14.00 Wib

yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Kemudian penjabarannya terdapat dalam batang tubuh pada pasal 23 yang berbunyi:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.

Selain pasal di atas ada juga pasal-pasal yang mengatur tentang dasar hukum keadilan dalam prespektif negara hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Penjelasan Pasal 27 diatas :¹²

Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa yang termasuk warga negara dan tinggal di wilayah negara indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di wilayah negara republik indonesia. contohnya jangan pernah main hakim sendiri, melaporkan kejahatan kepada pihak yang berwajib, menghormati pemimpin negara maupun daerah wilayah.

Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan bebas untuk bekerja dan menghidupi dirinya serta keluarganya tanpa ada pelarangan dari pihak lain.

Pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara dan tinggal di wilayah indonesia berhak dan diwajibkan untuk membela

¹²<https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-27-ayat-1-2-3-dan-penjasannya.html>
diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

negara republik indonesia. Untuk membela negara tidak perlu mengangkat senjata atau ikut berperang karena hal itu sudah ada pembagiannya semisal polisi atau TNI, jika kita seseorang yang hidup ditengah masyarakat, kita bisa membela negara indonesia dengan hidup rukun dan toleransi terhadap perbedaan karena kita adalah bhineka tunggal ika. jika kita seorang pelajar, kita bisa membela negara dengan mengharumkan pendidikan di indonesia dengan belajar penuh semangat dan meningkatkan sikap perilaku terpuji serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempelajari pendidikan kewarganegaraan (PPKN) juga adalah salah satu usaha bela negara. Jika kita seorang guru, kita bisa mengabdikan pada masyarakat dengan mengajari ilmu pengetahuan dan sikap serta mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan.

B. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan pasal 28:¹³

Pasal 28 menjelaskan bahwa warga negara dan penduduk yang tinggal di negara Indonesia berhak merdeka dalam berserikat dan berkumpul dengan warga negara dan penduduk lainnya seperti bermusyawarah, berkawan, bermasyarakat maupun berorganisasi, serta

¹³<https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-28-dan-penjasannya.html> diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

bebas dalam mengeluarkan pendapat atau pikirannya dari bentuk lisan maupun tulisan. Walaupun diberi kebebasan atau kemerdekaan, tetapi setiap warga negara dan penduduk wajib mengikuti kaidah aturan dalam berserikat, berkumpul dan berpendapat yang mana hal itu sudah diatur melalui undang-undang yang berlaku.

C. Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan pasal 29:¹⁴

Pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia dilandasi oleh ketuhanan yang maha esa, artinya agama adalah salah satu landasan dan pandangan bagi kehidupan bangsa indonesia, hal itu tertera pada pancasila sila pertama dan bangsa indonesia lebih banyak menganut agama dan kepercayaan. Agama di indonesia yang diakui secara resmi oleh negara ada 6 diantaranya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan yang ia yakini dan

¹⁴<https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-29-ayat-1-2-dan-penjasannya.html>
diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

negara menjamin akan kemerdekaannya. Negara tidak akan melarang setiap warganya untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Setiap warga negara juga harus saling toleransi terhadap perbedaan pada setiap agama dan kepercayaan yang berbeda dengan keyakinannya.

D. Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penjelasan pasal 31:

Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberikan hak untuk

mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberi pendidikan.

Pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTs dan sederajatnya, setelah pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam kurikulum pendidikan, pemerintah menyelenggarakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan bangsanya, seperti adanya pelajaran agama, dimana pelajaran ini penuh dengan pelajaran keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia yang mendidik seorang siswa, hal ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur dalam undang-undang.

Pasal 31 ayat 4 menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal dua puluh persen dari pendapatan dan belanja negara, serta dari pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 31 ayat 5 menjelaskan bahwa pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan yaitu dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi pendidikan agama,

karena dari agama lah tercipta keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia sehingga dapat memajukan kesejahteraan manusia yang beradab.

E. Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Penjelasan pasal 33:¹⁵

Adanya ketentuan baru dalam Pasal 33 ini terutama dimaksudkan untuk melengkapi “asas kekeluargaan” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹⁵<http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-33-ayat-1-2-3-4-5-uud-1945.html>
diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke-mandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.

Perubahan ini dalam rangka mendukung dan mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur bagi semua. Pelaksanaan Pasal 33 ini selanjutnya diatur dalam undang-undang sehingga tidak dirumuskan dalam kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.

F. Pasal 34

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Penjelasan pasal 34:¹⁶

Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" dari bunyi pasal 34 ayat 1 ini mengandung makna, bahwa semua warga negara Indonesia yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin serta anak terlantar wajib di bantu oleh negara, dengan kata lain bahwa warga fakir dan miskin serta anak terlantar tidak boleh dibiarkan saja, tetapi pemerintah wajib membuat suatu program yang dapat membantu warganya yang fakir dan miskin dan anak terlantar untuk bisa terus hidup dan memiliki usaha serta penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. sehingga diharapkan apabila telah dapat mandiri dan

¹⁶<http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-34-ayat-1-2-3-4-uud-1945.html> diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

mencukupi kebutuhannya tidak ada lagi warga yang fakir dan miskin serta anak terlantar di negara Indonesia tercinta ini.

Pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" dari bunyi pasal 34 ayat 2 ini mengandung makna bahwa pemerintah atau negara berkewajiban membuat sebuah program yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin untuk berobat, memperoleh penghasilan dan pekerjaan yang layak, beberapa program yang sudah diluncurkan pemerintah antara lain : jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), BPJS Kesehatan (membantu masyarakat yang tidak mampu untuk berobat dengan gratis), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia pintar.

Pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." dari bunyi pasal 34 ayat 3 ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya, misalnya saja rumah sakit, pelayanan admistrasi di kelurahan dan kecamatan, maupun penyediaan alat transportasi yang memadai dan layak beserta kelengkapannya.

Pasal 34 ayat 4 menjelaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang" dari bunyi

pasal 34 ayat 4 ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan semua program dari pemerintah dalam upayannya mengentaskan kemiskinan dan membina fakir miskin serta anak terlantar, kesemuanya itu diatur dalam undang - undang, sehingga dalam pelaksanaan lapangan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

D. Asas-asas Keadilan Sosial

Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Falsafah Dan Ideologi Bangsa Indonesia Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-

anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan.¹⁷

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*)
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan dan bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dalam arti kesamaan. Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan pertama ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas perbedaan, dalam arti kedudukan sosial tidak bisa disamaratakan.

¹⁷Agus Sunoto dan wahyu widodo, *Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Didalam Hukum*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: www. Portal ganda), diakses pada tanggal 8 Maret 2018 jam 13.30 Wib.

Akan tetapi pembagian keadilan sesuai dengan jasa atau kedudukan bagi individu orang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Pandangan Rawls tentang dua prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan.

Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*) prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Asas-asas Keadilan dalam Perspektif Fiqh Siyasah

1. Asas Perlindungan Hak

Dalam Islam diterangkan kewajiban melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan ras ataupun agama, yaitu diantaranya perlindungan terhadap diri, harta dan keluarga.¹⁸

Hal ini telah dilakukan Rasulullah pertemuan “*bai’at al –aqabah*” kedua atau *bai’at al –Aqabah kubra*. Pada awal perumusannya terjadi dialog dari salah seorang dari Yasrif bertanya kepada nabi:

“Rasulullah, kami dengan orang-orang itu, yakni orang-orang Islam, terikat oleh perjanjian, yang sudah akan kami putuskan, tetapi apa jadinya kalau kami lakukan itu lalu kelak Tuhan memberikan kemenangan pada tuan, lalu tuan akan kembali kepada masyarakat

¹⁸Abu A’la al-Maududi, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, 1972, Diterjemahkan oleh Abdullah Suhaeli, (Jakarta: Sinar Hudaya), hlm. 266.

tuan dan meninggalkan kami. Sambil tersenyum Muhammad Saw menjawab, ”tidak. Darah (kalian) ialah darah(ku). Kehormatan (kalian) adalah kehoratanku, aku bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya”.¹⁹

Isi dari kesepakatan itu menunjukkan perlindungan, serta telah merambah wilayah politik, karena menyangkut perlindungan diantara kedua belah pihak. Ikrar ini menjadi fakta *contrac sosial*/persekutuan, yang dengan demikian kaum muslimin dapat mempertahankan diri.²⁰

2. Asas Persamaan derajat dimata Hukum

Salah satu fungsi pengadilan adalah kekuatan tempat berlindung bagi orang yang lemah, untuk membelah haknya supaya ia mendapatkan haknya dan juga tempat untuk membela diri dari tuduhan atas dakwaan yang tidak bersalah dari ancaman hukuman.

Dimuka hukum asas yang digunakan adalah kesamaan hak atau kesederajatan dimuka hukum, *equality before the law*. Dalam kaitannya dengan kesederajatan dimuka hukum, Muhammad Husain Haekal menyatakan bahwa persamaan adalah pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti dari kedaulatannya. Hal serupa juga dilontarkan oleh Marcel A. Boisard: “kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan.”²¹

¹⁹Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2003), hlm. 171.

²⁰Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 74.

²¹*Ibid.*, hlm. 196.

Hal ini telah dipraktikkan Rasulullah Dalam *constitution of Medina* pada pasal 1 yang berbunyi: “*Antara orang-orang beriman dari kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan yang berasal dari Yastrib (Madinah) beserta yang mengikuti mereka dan menyusul mereka, dan berjuang bersama mereka adalah satu umat, diluar golongan yang lain*”.

Kemudian mengenai persamaan dipertegas kembali dengan teks Al-Qur'an, bahwa”*manusia adalah umat yang satu*”, karena semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Ini adalah suatu ikatan persaudaraan universal yang oleh Boisard disebut persaudaraan teosentrik (berpusat pada Tuhan). Jadi *ukhuwah Islamiyyah* atau persaudaraan dalam Islam mencakup *ukhuwah wathaniyyah* persaudaraan sebangsa, sekaligus juga *ukhuwah insaniyyah dan ukhuwah basyariyyah*, persaudaraan umat manusia.

Mengenai persamaan didepan hukum Rasulullah sudah mempraktekkannya. Hal ini terjadi dalam kasusnya Usamah bin Zaid datang untuk meminta amnesti bagi seorang wanita Makzumiyyah yang kedapatan melakukan pencurian. Tetapi Rasulullah menolak karena hal ini sudah tertera dalam undang-undang Allah. Sebelum hukuman dijatuhkan Rasulullah berkhutbah dihadapan khalayak ramai. Beliau bersabda:”*hai manusia! sesungguhnya tidak lain yang membinasakan orang-orang dahulu sebelum kamu ialah: apabila orang terpandang diantara mereka mencuri, mereka*

membiarkannya. Dan apabila diantara mereka orang lemah yang mencuri, mereka menetapkan hukuman di atasnya.²²

3. Asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan diri

Dalam menangani sebuah kasus prinsip yang digunakan adalah tetap berpegang pada landasan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Karena hal ini merupakan salah satu sikap menjunjung tinggi dan melindungi harkat dan martabat seseorang. Jadi pidana dijatuhkan setelah melalui proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu *qadhi*. Jadi dalam tradisi Islam terdakwa tidak akan pernah bisa dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, yang berdasarkan pada asas mengangkat hukum yang dalam posisi ketidakjelasan. Adapun di Barat asas praduga tak bersalah baru ditetapkan pada abad 20 tepatnya pada tanggal 16 Desember 1948.²³

Selain asas diatas, seorang terdakwa juga mendapatkan hak untuk mengajukan pembelaan atas dirinya. Hal ini pun pernah terjadi dalam peristiwa saat persiapan untuk menyerang Makkah, tetapi saat itu ada seorang sahabat yang membocorkan rahasia itu yang dilakukan Hatib Bin Abi Balta'a. dengan cara mengirim surat kepada penguasa Mekkah dengan perantara seorang wanita. Akan tetapi hal ini diketahui rasulullah. Meskipun

²²Nasiruddin, *Kisah Keadilan Pemimpin Islam*, (Jakarta: Penerbit Republika), hlm 9.

²³Pasal ini tertera dalam *international Covenant on civil and political rights* yang pada pasal 14 ayat 2 menentukan, " *everyone charged with a criminal offence, shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*".

tindakan Hatib Bin Abi Balta'a merupakan salah satu bentuk pengkhianatan, tetapi asas peradilan terbuka untuk umum tetap dilaksanakan. Hal ini berlangsung di masjid Nabawi dihadapan ratusan orang. Dalam mengajukan pembelaannya bahwa hal itu dilakukan karena anak dan istrinya tinggal di Makkah, agar orang- disana melindunginya. Kemudian rasulullah menjawab, *“dia adalah salah seorang yang ambil bagian dalam perang Badar dan penjelasan yang dikemukakan sebagai pembelaan bisa diterima”*.

Secara khusus Allah SWT memerintah supaya berlaku adil dalam perjanjian. Yaitu suatu kesepakatan yang kaitannya dengan utang-piutang dan juga persetujuan-persetujuan lainnya. Dalam Islam perjanjian menetapkan supaya perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan dan disertai oleh dua orang saksi. Adalah supaya yang menjadi saksi berlaku adil dengan menerangkan kejadian yang sebenarnya dan apa adanya.

F. Dasar Hukum Keadilan dalam Konteks Fiqh Siyasah

Konsep keadilan dalam fiqh siyasah diterapkan secara konkret dalam bentuk zakat, zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat. Harta di distribusikan kepada segenap masyarakat dan zakat adalah bersifat mengandung makna pembersihan menuju kesucian. Harta diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam serta di distribusikan secara adil.

Allah SWT Berfirman Q.S. Al-Ma'arij: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Ayat tersebut berbicara tentang penerapan keadilan sosial haruslah dimaknai bukan hanya sekedar membangun lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam (syari'ah), akan tetapi keadilan sosial adalah pendistribusian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Konsep keadilan sosial Islam adalah suatu konsep yang modern, dalam terminologi Islam keadilan adalah antitesis dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, tidak dengan makna pasif saja, atau menghilangkan kezhaliman (kesewenang-wenangan). Namun, ia juga bermakna aktif yang tercerminkan dalam: moderasi Islam yang universal, yang bersifat modern dan tidak berpihak cenderung keada sisi saja. Dan ia juga tidak mengisolasi dirinya dari keduanya. Keadilan dalam Islam adalah ketentuan yang wajib dan salah satu unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia adalah ketentuan yang wajib ditetapkan oleh Allah SWT bagi seluruh manusia tanpa pengecualian.

Dalam Al-Quran Surah As-Syuara : 15

فَلِذَلِكَ فَادَعُ^ط وَأَسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ^ط أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ^ط ءَامَنْتُ^ط بِمَا أَنْزَلَ^ط اللَّهُ^ط مِنْ
 كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ^ط لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ^ط رَبُّنَا^ط وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا^ط أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ^ط أَعْمَلْتُمْ^ط لَا^ط حُجَّةَ^ط
 بَيْنَنَا^ط وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ^ط يَجْمَعُ^ط بَيْنَنَا^ط وَإِلَيْهِ^ط الْمَصِيرُ^ط ﴿١٥﴾

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".

Hak memiliki dalam kehidupan sosial tunduk kepada kemaslahatan umat dan masyarakat, dan Islam telah memberikan pengakuan sepenuhnya atas hak individu. Pemberian hak memiliki tujuan utama yaitu memperkenankan serta memberi jalan agar bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap manusia menurut masing-masing oleh suatu badan pekerjaan, itu dapat berkembang dengan baik dan wajar. Dan dengan demikian timbullah konkurensi yang membangun.

Islam memelihara keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, maka Islam juga berusaha membentuk keseimbangan hubungan antara sesama manusia dalam rangka melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan yang berlebihan dalam aspek ekonomi. Itulah sebabnya mengapa Islam menginginkan terciptanya keadilan dalam seluruh kehidupan manusia dan tidak hanya dalam satu aspek saja.

Dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai keadilan yang telah Allah berikan dengan beberapa kenikmatan hidup sebagaimana Allah berfirman QS. Al-A'raf:10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Penjelasan ayat diatas merupakan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung nikmat yang telah Allah berikan, tapi disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja. Tapi yang indah dan abadi hanyalah kesejahteraan surgawi.

BAB III

KONSEP KEADILAN SOSIAL

A. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila

Konsep keadilan sosial dalam pancasila terdapat dalam sila kelima, yang merupakan dasar filsafat negara kita, dibandingkan dengan sila-sila yang lain sila kelima ini mempunyai keistimewaan di dalam rumusannya, yaitu di dahului oleh kata-kata, yang menegaskan bahwa empat sila yang mendahuluinya adalah “untuk mewujudkan” apa yang terkandung dalam sila kelima adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tempatnya didalam Pancasila sebagai sila yang terakhir itu ialah karena menjadi tujuan daripada empat sila yang mendahuluinya, menjadi tujuan bangsa kita dengan bernegara. Yang demikian itu sesuai dengan sifat persatuan dan kesatuan dari pada Pancasila, bahwa didalam tiap-tiap sila terkandung sila lain-lainnya, yang mendahuluinya sebagai dasar-dasarnya, sebaliknya sila yang bersangkutan adalah penjelmaan daripadanya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dulu juga telah dikemukakan, keadilan sosial yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.¹

¹Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan kelima Agustus, 1983), hlm. 157.

Dari keadilan sosial, sila yang ke-lima dan yang terakhir daripada Pancasila yang merupakan dasar filsafat Negara, telah kita ketahui cita-cita yang terkandung didalamnya pada Proklamasi kemerdekaan, yaitu sebagaimana terdapat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sila kelima keadilan sosial itu unsur-unsurnya, dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis daripada manusia atau atau sifat kodrat perseorangan dan sifat kodrat makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis. Jadi adanya sila keadilan sosial, baik sebagai dasar keadilan sosial.

Baik sebagai dasar nasional maupun sebagai dasar dalam lapangan internasional adalah sesuai pula dengan sifat hakekat Negara kita sebagai "negara Monodualis".² Didalam keadilan sosial tercakup pemeliharaan kepentingan umum Negara sebagai negara, kepentingan umum pada warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari para warga negara perorangan, keluarga, suku, bangsa dan setiap golongan warga negara. Cita-cita dan pokok-pokok pikiran serta pedoman-pedoman pokok yang tersimpul didalamnya itu sekarang kita perhatikan lebih lanjut intinya yang terdalam, sebagaimana terkandung didalam istilah keadilan sosial.

Dalam hal ini hendaknya kita ingat, pertama kepada pembicaraan yang dahulu yaitu bahwa sila kelima ini berlandaskan kepada adil dan dalam arti bahwa segala sifat dan keadaan dari pada dan didalam Negara adalah sesuai

²*Monodualis berarti kesatuan sifat kodrat perseorangan dan sifat kodrat makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis, yaitu mana yang ditikberatkan tergantung dari keadaan dan jaman.* hlm. 158.

dengan hakekat adil dan bahwa disinilah letak dari pada isi dari arti sila ke-lima yang terdalam dan terluas yaitu yang bersifat abstrak, umum, universal, tetap tidak berubah.

Kedua, ketika kita membicarakan tentang hakekat daripada manusia didalam pembicaraan kita mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab kita mengetahui bahwa sudah menjadi bawahan dari pada hakekat manusia atau merupakan keharusan yang mutlak bagi manusia, untuk memenuhi kebutuhan yang baik yang ketubuhan maupun kejiwaan, baik dari pada diri sendiri maupun dari pada orang lain. Pada manusia harus selalu ada kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang telah menjadi haknya.

Yang dimaksud dengan adil terhadap diri sendiri ialah terlaksananya penjelmaan dari pada unsur-unsur hakekat manusia, yaitu jiwaraga, akal-rasa-kehendak serta sifat perorangan dan makhluk sosial, lagi pula kedudukan pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifat persatuan dan kesatuan dari pada Pancasila maka didalam sila keadilan sosial terkandung pula sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga segala sesuatu tentang keadilan yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu tadi dengan sendirinya terjelma didalam sila keadilan sosial.³

Selanjutnya karena keadilan yang terkandung didalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah atas dasar hakekat dari pada adil yaitu memberikan

³*Ibid.*, hlm. 162.

kepada siapapun juga yang telah menjadi haknya, maka inti dari pada sila keadilan sosial dengan sendirinya memenuhi hakekat dari pada adil. Hakekat dari pada adil menurut pengertian klasik ilmiah, yaitu dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah suatu wajib.

Didalam tiap-tiap hidup bersama antara manusia dimana ada organisasi sebagai kesatuan dari pada warga-warganya seperti halnya di dalam masyarakat, bangsa dan negara maka ada hubungan adil segi tiga. Segi pertama, masyarakat, bangsa, dan negara adalah pihak yang berwajib memenuhi keadilan terhadap warganya, segi kedua warga masyarakatnya, warga bangsanya, warga negaranya, yang menjadi pihak yang mempunyai wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakatnya, bangsanya, negaranya, dan segi ketiga adalah berupa hubungan keadilan diantara sesama warga masyarakat, warga bangsa, warga negara, dalam arti ada wajib timbal balik untuk saling memenuhi keadilan.

Konsepsi keadilan dalam hukum nasional terdapat dalam falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila tepatnya dalam sila kelima yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dimana yang menjadi tolak ukur tersebut sebagaimana yang terdapat dalam konsepsi Negara hukum yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh pakar Kahar Masyhur dalam bukunya:⁴

⁴ <http://www.kompasiana.com> *Konsepsi Negara Hukum Menurut Kahar Masyhur*, (diakses pada tanggal 27 Juni 2018), pada jam 14.00 Wib.

1. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya
2. Adil adalah memberikan hak tanpa lebih dan memberikan hak tanpa kurang
3. Adil adalah memberikan hak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang yang jahat dan yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Adapun dasar hukum keadilan dalam perspektif negara hukum adalah terdapat dalam pasal 27 (1) yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan didepan itu tidak ada kecualinya”, pasal ini mengenai hak warga negara baik hanya mengenai warga Negara maupun seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan. Dimana dalam pasal tersebut terdapat 2 hal mengenai keadilannya itu keadilan distributive dan keadilan comutatief, yang membedakan keadilan dalam pasal tersebut adalah mengenai hak proporsionalnya. Pasal 27 tersebut terdiri dari 3 Pasal yaitu:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Adapun penjelasan pasal tersebut pertama:

pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga negara dari semua golongan itu tidak peduli itu orang tua, remaja, anak-anak, laki-laki maupun perempuan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib mematuhi hukum tanpa terkecuali, baik itu pejabat pemerintah, militer, maupun sipil dan rakyat biasa.

Kedua pasal 27 (2) menjelaskan tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan berdasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian, bakat, serta minatnya. Dalam memperoleh pekerjaan harus sesuai dengan pikirannya harus sesuai dengan keinginannya, bukan pekerjaan yang dipaksakan kepadanya.

Ketiga, pasal 27 (3) mengandung maksud bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan dan pertahanan negara.

B. Konsep Keadilan dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam pandangan Islam keadilan dua hal yang menjadi dambaan setiap orang. Pertama, jaminan yang kuat terhadap hak milik, sehingga tiap orang merasa tenang dan aman tentang harta kepunyaan dari seluruh gangguan. Kedua, keadilan yang merata atau berakar dalam masyarakat sehingga kewajiban dapat dibayar dengan seadil-adilnya dan hak dapat diterima sepenuhnya.

Adil ini berarti merupakan lawan dari kata menyimpang, secara umum adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi aturan, sehingga sesuatu tidak menjadi berat sebelah, kepatuhan dan kandungan yang sama. Sementara dalam tradisi Islam meskipun beragam dalam pengertian keadilan akan tetapi terdapat benang merah yang menyatukan, seperti yang diungkapkan dalam Al-quran setidaknya terdapat 3 kata yang memiliki makna sepadan dengan adil yaitu kata al-‘adl, al-qitsh, dan al-mizan. Pertama kata al-‘adl yang berarti “sama”.

Dalam Teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum, hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadilan ini, maka terdapat jarak antara hukum dan keadilan, hukum berjarak dengan keadilan ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan karena keadilan itu baru akan dicapai oleh hukum, oleh karena itu maka kendaraan mencapai tujuan kdpapat saja tidak sampai pada keadilan.⁵

Dalam pandangan Aristoteles adalah pandangan numeric yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kedua, al-qitsh yang artinya “bagian” yang berarti kewajaran, dengan demikian adil secara konseptual adil adalah memiliki makna yang sama yang kemudian persamaan itu dijabarkan makna tersebut sehingga dengan porsi masing-masing. Dalam politik Islam berarti asal katanya yaitu siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-*

⁵Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Op. Cit.* hlm. 47.

siyasaah yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan.⁶

Fiqh Siyasaah adalah hukum Islam yang objek kekuasaannya tentang kekuasaan, apabila dirinci, fiqh siyasaah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum Internasional dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasaah berbicara tentang hubungan antara rakyat, dan pimpinannya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan ekonomi-ekonominya baik nasional maupun Internasional.⁷

Nurcholis Madjid Mengartikan Al-‘adl yaitu sikap seimbang dan menengah, nilai keadilan adalah hal mutlak yang diperlukan dalam kehidupan sosial, ekonomi, yang mana keadilan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa keadaulatan dibidang yang lainnya.

Keadilan terdapat dalam Q.S. Ar-Rahman:7

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).⁸

Para Ahli Tafsir menyebutkan Ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Media Pratama), hlm. 246.

⁷A. Dzajuli, “*Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.

⁸Al-Fatih, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 531.

materi dengan kadar yang semestinya, dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Kedua adil persamaan penafian terhadap perbedaan apapun, keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan seperti itu dan mengharuskannya, ketiga adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap yang berhak memberinya.

Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya, keempat adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi. Konsep keadilan dalam Islam Menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam dari pada yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya, Aristoteles keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya, Ia merasak kesusnubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan.

Sebagai tempat bermuara segala hal termasuk motivasi dan tindakan penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumberpada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai dengan daya pikul seseorang. Prinsip pokok keadilan yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid dengan mengelompokkan kealam kedua kategori, yaitu aspek substansif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat.

Sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan. Aplikasi Prosedural keadilan ini dikemukakan oleh Alibin Abu Thalib pada saat perkara dihadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut :

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka kedalam Majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama mereka dihadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan
5. Ketika menjatuhkan hendaklah keduanya sama didengarkan.

Keadilan dalam politik Islam tanpa memandang perbedaan agama, bangsa, bahasa, dan budaya atau paham politik. Maka untuk mewujudkan cita-cita keadilan politik yang merupakan penyewentahaan dari pemerintah menegakkan keadilan, menegakkan adalah suatu kewajiban berlaku adil atas penguasa terhadap rakyatnya.⁹

Penjelasan ayat di atas secara singkat terdapat dua pesan, keharusan menunaikan amanah, bahwa pesan ini bersifat umum, yaitu tidak hanya tertuju pada pemegang kekuasaan saja hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusi telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual

⁹Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Rencana 2010), hlm. 28.

sudah aktual. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab amanah berlaku untuk semua orang.

Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah swt berfirman dalam QS. adz-Dzariyat:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut diatas maka harta beredar secara adil kepada masyarakat secara adil, harta yang Allah titipkan kepada hambanya juga diritipkan bagi orang miskin. Harta yang dititipkan menjadi hak orang miskin sehingga dalam penguasaan harta tidak dikenal penguasaan harta secara mutlak, harta yang didistribusikan manusia adalah harta milik manusia lainnya.

Konsep pemusatan harta hanya di tangan golongan tertentu tidak dapat diterima, karena akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang menjadikan jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin melebar. Keadilan sosial adalah tujuan terciptanya keadilan dalam Islam, Islam menolak sifat kapitalisme yang memusatkan harta hanya ditangan pemilik modal maupun pemerintahan, islam adalah agama yang adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan dan berbuat akan mendekatkan diri setiap hamba kepada Tuhan.

¹⁰Al-Fatih, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 521.

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial dalam sistem sosialisme. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis Tauhid, dimana Allah Swt maha pencipta menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia, harta diyakini sebagai karunia Tuhan yang maha Esa dan setiap orang berhak untuk memperoleh karunia-Nya tersebut.¹¹

Jika diruntun keadilan sosial dalam Islam dengan Pancasila sila kelima, maka sila pertama Pancasila (Tauhid) mewarnai setiap sila Pancasila, maka sebagai bangsa kita meyakini bangsa meyakini bahwa harta yang diperoleh adalah karunia Tuhan yang maha Esa dan untuk itu, maka kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga negara bangsa Indonesia.

Konsep keadilan dalam Islam diterapkan secara konkret dalam bentuk zakat. Zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat, harta didistribusikan kepada masyarakat dan zakat adalah sifat wajib mengandung makna pemberian menuju kesucian, harta diperoleh dengan cara-cara dibenarkan oleh Islam serta didistribusikan secara adil, Allah Swt berfirman dalam surat lain QS. al-Ma'arij: 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).¹²

¹¹Fokky Fuad Wasitaadmadja, Op. Cit., hlm. 245.

¹²Al-Fatih, AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm.

Ayat tersebut di atas menegaskan kembali Q.S Adz-Dzaariat : 19 bahwa setiap tetesan harta yang diturunkan Tuhan kepadanya terdapat bagian milik orang miskin, penerapan keadilan sosial haruslah dimaknai bukan hanya sekedar membangun lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam akan tetapi keadilan sosial adalah pendistribusian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila

Konsep keadilan sosial dalam pancasila dirumuskan dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian dijabarkan dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 dimana terdapat perbedaan keadilan. Pasal 27 (1) merupakan keadilan distributif, sedangkan Pasal 27(2) merupakan keadilan comutatif, pasal-pasal ini mengenai hak warga negara dipandang sangatlah urgen sebagai pengatur mengenai hak warga negara maupun seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial bagi rakyatnya sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.

Selain itu prinsip bahwa negara harus menjamin keadilan sosial juga terdapat dalam pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa menginginkan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan memenuhi tugas sosial ekonomi negara terhadap rakyatnya, keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan.

B. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah

Konsep keadilan dalam fiqh siyasah tidak sama dengan konsep keadilan sosial dalam pancasila, dimana dalam fiqh siyasah semua rakyat dipandang sama. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Secara singkat terdapat dua konsep dari uraian ayat diatas, pertama keharusan menunaikan amanah, hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual setelah baligh. Kedua wewenang menetapkan hukum bukanlah wewenang tiap orang tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya pengetahuan tentang hukum dan tata cara pelaksanaannya.

Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk menunaikan amanah berlaku untuk semua orang, sementara untuk menetapkan hukum hanya dikhususkan oleh orang-orang tertentu saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsepsi keadilan sosial dalam pancasila diatur dalam sila kelima yang merupakan falsafah hidup bangsa, yang kemudian di jabarkan dalam batang tubuh tepatnya terdapat dalam pasal-pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Yang diyakini saling terkait dan harus dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur pradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima pasal lainnya mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat, pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa menginginkan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan memenuhi tugas sosial ekonomi negara terhadap rakyatnya. Konsep keadilan dalam negara hukum terdapat kesalahan cara memandang konsep keadilan dan hukum, selama ini manusia berfikir bahwa tujuan hukum untuk mencapai dan menggapai keadilan. Rupanya secara tidak sadar manusia menempatkan keadilan pada porsi yang terpisah dari hukum, karena keadilan menjadi tujuan, inilah kesalahan manusia dalam memandang hukum dan keadilan dalam zona yang terpisah. Hukum dan keadilan sesungguhnya tidaklah ditempatkan dalam zona yang terpisah, apabila konsep keadilan melekat diterpkan dalam negara hukum maka akan terwujud keadilan dalam negara hukum karena setiap manusia wajib untuk

mendistribusikan keadilan ini kepada siapapun yang membutuhkan, dimana manusia tidak lagi memberi jarak antara hukum dan keadilan, melainkan dengan hukum setiap wajib mendistribusikan keadilan yang sudah ada pada dirinya, inilah konsep keadilan melekat, keadilan yang melekat pada diri setiap penganut hujum.

2. konsep keadilan sosial dalam Pancasila perspektif Fiqh siyasah merupakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. adz-Dzaariyaat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat secara adil, keadilan sosial adalah tujuan terciptanya, keadilan dalam Islam, Islam menolak konsep kapitalisme yang memusatkan harta hanya ditangan para pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan dan berbuat akan mendekatkan diri setiap hamba kepada Tuhan. Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial dalam sistem sosialisme. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis Tauhid, dimana Allah Swt sebagai Maha pencipta menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Konsep

keadilan dalam Islam secara konkret dalam bentuk zakat, zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat. Konsep keadilan dalam pancasila perspektif fiqh siyasah adalah sama- sama berdasarkan comutatief sebagaimana yang dirumuskan dalam sila kelima “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, kemudian dijabarkan dalam batang tubuh berupa pasal, dimana pasal yang mengatur tentang keadilan ini difokuskan dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, walaupun masih banyak pasal-pasal yang mengatur tentang ini. Pasal 27 ayat 1:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa yang termasuk warga negara dan tinggal di wilayah negara indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di wilayah negara republik indonesia. contohnya jangan pernah main hakim sendiri, melaporkan kejahatan kepada pihak yang berwajib, menghormati pemimpin negara maupun daerah wilayah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang konsep keadilan dalam pancasila perspektif negara hukum yang diatur dalam sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ada beberapa penjabarannya dalam batang tubuh

terutama terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2, dimana letak keadilannya ada perbedaan, tidak seperti yang diatur dalam fiqih siyasah.

Perbedaan tersebut adalah Dimana Pasal 27 (1) merupakan keadilan distributif, sedangkan Pasal 27 (2) merupakan keadilan comutatif. Maka peneliti memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Pihak pemerintah

Pemerintah mempunyai hak dan wewenang menerapkan keadilan dalam negara hukum walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam letak keadilannya. Walaupun sebenarnya keadilan hukum tersebut hanya terdapat dalam hukum itu sendiri.

2. Pihak masyarakat

Meskipun Undang-undang mengatur tentang konsep keadilan dalam negara hukum, akan tetapi dikembalikan kepada ajaran agama, dimana Allah telah menetapkan neraca keadilan dan ini terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 7.

3. Pihak Akademis

Semoga semakin giat dan semangat mensosialisasikan konsep keadilan yang diatur dalam sila ke-5, kemudian dijabarkan dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa menginginkan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan memenuhi tugas sosial ekonomi negara

terhadap rakyatnya, keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan.

Itulah beberapa saran peneliti setelah melakukan penelitian. Semoga saran tersebut diterima dan terealisasi secara baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern*, Yogyakarta: LKIS, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith (Al-Faatihah – At-Taubah)*, Jakarta: Gema Insani, 2012,
- Al-Fatih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2003
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta Selatan: Media Pratama, 2000
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Rencana, 2010
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2001
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Muliyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Mustofa, Ahmad. *Ilmu Budaya Dasar*, Solo: Pustaka Setia, 1997
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI Periode 2009-2014, Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR- RI (Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negeradan Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara Tunggal IkaSebagai Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

- Prathama, Rahardja dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPFEUI, 2008
- Rukiyanti, dkk. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: UNY Press, 2008
- Roro Fitkhin, *Keadilan Sosial Perspektif al-Qur'an dan Pancasila*, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, VOL.1 No. 2, 2017,([http. www. Co. Aid. Org](http://www.Co.Aid.Org). Diakses 2 Agustus 2018 pukul 12.00 wib)
- Sagir, Sohearsono. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Kencana, 2000
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Pres, 1990
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Bandung: PT. Eresco, 2008
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Suroso, P C. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Syaiful Haq, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-quran dan Pancasila*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta), diakses pada tanggal 14 Maret 2018
- Sunoto, Agus dan Wahyu Widodo. *Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Didalam Hukum*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: [www. Portal ganda](http://www.Portal.ganda))
- UUD'45 Republik Indonesia Hasil Amandemen I, II, III, IV, Bukit Tinggi-Irama Lestari
- Wasitaadmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama Kencana, 2015
- <http://wikipedia>Asas-Asas Keadilan dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
- <http://wikipedia> pembahasan pasal 33 UUD'45, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018, pada pukul 12.00 wib
- <http://>Pembahasan pasal 31 Mengenai Pemerataan Pendidikan, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018, pada pukul 12.00 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> diakses pada tanggal 26 september 2018 pada jam 11.15 wib

<https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-27-ayat-1-2-3-dan-penjasannya.html> diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

<https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-28-dan-penjasannya.html> diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

<https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-29-ayat-1-2-dan-penjasannya.html> diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

<http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-33-ayat-1-2-3-4-5-uud-1945.html> diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

<http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-34-ayat-1-2-3-4-uud-1945.html> diakses 01 Oktober 2018 jam 12.53 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Citra Nora
NIM : 14 103 000 06
Tempat/Tanggal Lahir : Lumban Dolok, 11 Februari 1996
Alamat : Lumban Dolok - Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orang Tua
Ayah : Hilman Nasution
Ibu : Ros Mina
Alamat : Lumban Dolok - Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD INPRES NO. 144446, Tamat Tahun 2006
2. MTS Negeri Siabu, Tamat Tahun 2011
3. MAN Siabu, Tamat Tahun 2014
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Masuk Tahun 2014.

Penulis

CITRA NORA
NIM. 14 103 000 06